

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
CV. ANDI OFFSET
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
TENTANG
PERDAGANGAN BUKU SECARA KONSINYASI**

Nomor : 374/Andi/Bdg/VII/2011

001/PKS/PERPUS/UNIBI/VII/2011

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Jl. Purnawarman 34-36B Bandung, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pihak-pihak : ---

I. Nama : ... ADI KRISTANTO
Jabatan : ... MANAGER PEMASARAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU yang bertindak dan bertanggung jawab atas

Nama : CV. Andi Offset.
Alamat : Jl. Srimahi Baru No. 18 Bandung
Telepon : 022-5200290 / Fax. 022-5204135

II. Nama : Marwondo, S.T.
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang bertindak dan bertanggungjawab untuk

Nama : UPT Perpustakaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Alamat : Jl. Purnawarman 34-36B Bandung
Telepon : 022-4265399

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan buku dengan sistem konsinyasi. Syarat-syarat maupun kondisi yang harus dipatuhi oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA terdapat sebagaimana pasal-pasal yang tersebut di dalam perjanjian ini.

**Pasal 1
Kewajiban**

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan buku-buku dengan kondisi yang baik sesuai dengan pesanan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi pesanan buku-buku dari PIHAK KEDUA secara tepat waktu;

- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat yang baik untuk mendisplay buku-buku dari PIHAK KESATU;-----
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pelaporan atas buku-buku yang terjual setiap minggu pertama bulan berikutnya; -----
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada minggu ketiga bulan yang sama sesuai hasil laporan penjualan sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 4 dan menyertakan rincian pembayarannya. -----

Pasal 2

Hak

- 1) PIHAK KEDUA berhak menukarkan buku apabila buku-buku yang dipesan diterima dalam kondisi kurang baik dan melaporkan kepada PIHAK KESATU terhitung maksimal 2 (dua) hari sejak barang diterima; -----
- 2) PIHAK KEDUA berhak melakukan retur atas buku-buku yang dikongsinyasikan;
- 3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan sarana pendukung promosi yang berkaitan langsung dengan buku-buku dari PIHAK KESATU;-----
- 4) PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan pemutusan perjanjian kongsinyasi ini secara tertulis kepada PIHAK KESATU; -----
- 5) PIHAK KESATU berhak memutus kerjasama apabila PIHAK KEDUA selama tiga bulan berturut-turut tidak melaporkan hasil penjualan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 4; -----
- 6) PIHAK KESATU berhak memutuskan kerjasama apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran paling lambat 2 bulan sejak tanggal laporan penjualan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 5; -----
- 7) PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan fisik terhadap buku-buku yang dikongsinyasikan;-----
- 8) PIHAK KESATU berhak melakukan penarikan atas buku-buku yang dianggap tidak laku;
- 9) PIHAK KESATU berhak menentukan batasan terhadap nilai piutang maupun jumlah stock terhadap PIHAK KEDUA. -----

Pasal 3

Pemotongan Harga

- 1) PIHAK KESATU memberikan fasilitas potongan harga kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 (tiga puluh) %; -----
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai kebebasan menentukan besarnya potongan kepada konsumennya.

Pasal 4

Biaya Kirim

- 1) Biaya pengiriman atas buku-buku yang dipesan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU kecuali dengan kesepakatan tertentu yang disetujui kemudian; -----
- 2) Biaya pengiriman atas retur yang dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; -----

- 3) Biaya pengiriman yang dilakukan karena penarikan kembali buku-buku oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.-----

Pasal 5
Pengakuan Pembayaran

Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dianggap lunas apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

- 1) Pembayaran melalui transfer bank dianggap lunas apabila sudah masuk ke dalam rekening PIHAK KESATU; -----
- 2) pembayaran berupa cek atau bilyet giro dianggap lunas apabila sudah cair.-----

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila pada kemudian hari terdapat perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

Pasal 7
Penutup

- 1) Perjanjian ini sah sejak tanggal yang tertera dibawah ini dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta ditempel materai secukupnya;-----
- 2) Apabila ada hal-hal yang disepakati dan belum diatur di dalam perjanjian konsinyasi ini akan dibuat addendum dengan kondisi yang diperlukan.-----



ADI KRISTANTO

PIHAK KEDUA

Marywondo, S.T.